



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

6357 /BKI-D/SD-S1/2024


**PENERAPAN BIMBINGAN KEROHANIAN ISLAMI PADA
 NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA
 PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)
 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

WIDIA SINTIA

11940221854

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 PEKANBARU
 1445 H/ 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Widia Sintia
 NIM : 11940221854
 Judul : Penerapan Bimbingan Kerohanian Islami pada Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Telah dimunqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 11 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP. 19841118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 1960902 199503 2 001

Sekretaris/ Penguji II,

Listiawati Susanti, S.Ag., M.A
 NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji IV,

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Widia Sintia

: 11940221854

: **BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan karena melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan-Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009

Pekanbaru,
 Pembimbing,

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Widia Sintia
NIM : 11940221854

Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.


Pekanbaru, 12 Desember 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Widia Sintia
NIM. 11940221854

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit atau penyalur karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : WIDIA SINTIA
 NIM : 11940221854
 Judul : BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS KELAS II A PEKANBARU

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 23 Mai 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Drs. H. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002


Listiawati Susanti, M.A
 NIP. 19720712 200003 2 003



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Widia Sintia**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna
 kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Widia Sintia**
NIM. 11940221854 dengan judul "**BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA**
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna
 memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil
 untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak
 ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini untuk orang yang paling berjasa dalam hidup ku dan yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah ku yaitu untuk kedua orang tua ku untuk ayah dan umak tersayang. Yang telah banyak memberikan berbagai macam motivasi dan dukungan kepada ku serta do'a yang selalu terucap untuk diriku.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Percayalah kepada dirimu sendiri. Ciptakan jenis pribadi yang akan membuat kamu bahagia menjalani seluruh hidup

@widia Sintia



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Widia Sintia, 2023. Penerapan Bimbingan kerohanian islam Pada Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narkoba dapat berdampak negatif bagi pengguna baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi dampak yang di akibatkan oleh narkoba tersebut. Apabila narkotika tidak di penggunaan dengan baik maka hancurlah negeri dan bangsa kita ini. Maka dari itu perlu ada kerjasama dalam penanggulangan kasus narkoba tersebut. Oleh sebab itu Lembaga Pemasarakapan Kelas IIA Pekanbaru membuat salah satu kegiatan yang bernama bimbingan Kerohaian Islam yang dimana Pembimbing atau ustadz dapat memberikan pembelajaran islam tentang bahayanya mengosumsi narkoba tersebut. Tujuan peneliti ini adalah (1) untuk mengggambarkan metode yang di terapkan dalam Bimbingan Kerohanian Islam pada Narapidana Penyalahgunnaan Narkoba di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan langsung kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan tinjaun langsung lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Yang menjadi informendalam penelitian ini adalah 3 ustadz dari pihak lapas dan sekaligus pegawai Lapas, 1 narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses bimbingan kerohanian islam di Lapas Kelas IIA Pekanbaru keadaan narapidana semakin membaik menyadarkan narapidana dengan kesalahan di perbuatnya. Jadikan pelajaran untuk kedepannya serta semoga menjadi individu yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Kata Kunci: *Metode Bimbingan Kerohanian Islam. Narapidana, Penyalahgunaan narkoba*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Widia Sintia 2023. Islamic spiritual guidance for drug abuse convicts in Class IIA Pekanbaru prison. Thesis. Faculty of Da'wah and Communication Sciences, Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau.

Drugs can have a negative impact on users both physically, psychologically, economically, socially, culturally, and there are many other impacts caused by these drugs. If narcotics are not used properly then our country and nation will be destroyed. Therefore, there needs to be cooperation in dealing with drug cases. For this reason, the Pekanbaru Class IIA Community Institution has created an activity called Islamic Spiritual Guidance, where counselors or ustadz can provide Islamic lessons about the dangers of consuming these drugs. The aim of this researcher is (1) to describe the methods applied in Islamic Spiritual Guidance for Drug Abuse Prisoners in Class II A Prisons in Pekanbaru. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, namely directly describing events that occur in the field according to direct field observation. This research uses interview and observation methods to collect data. The informants in this research were 3 clerics from the prison and also prison employees, 1 prisoner in a drug abuse case. The results of this research show that during the process of Islamic spiritual guidance in the Class IIA Pekanbaru prison, the conditions of the prisoners improved, making prisoners aware of the mistakes they had made. Use it as a lesson for the future and hopefully become a better individual in the future.

Keywords: Islamic Spiritual Guidance Method. Prisoner, Drug abuse

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ Penerapan Bimbingan Kerohanian Islam Pada Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru”. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Saw. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam selama penyusunan skripsi ini begitu banyak lika liku yang peneliti rasakan serta ujian yang datang ke peneliti silih berganti masuknya dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyaak menerima bantuan dari berbagai pihak. Peneliti ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu peneliti menerima pemasukan saran, serta kritikan, dan motivasi dalam menyusun penelitian kedepannya.

Kemudian peneliti ungkap banyak terima kasih terkhususnya kepada kedua orang tua ayah dan umak yang selalu memberikan dorongan dan semangat agar selalu rajin dalam mengerjakan skripsi ini tanpa adanya rasa malas-malasan. Dan rasa hormat dan banyak terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam yang dimana tidak dapat dibandingkan dengan segala gelar dan prestasi yang telah peneliti terima selama ini. Kepada ayah dan umak tercinta yaitu ayah ku Busral ayah ku yang terhebat dan umak ku Linda Wati yang merupakan sosok kedua orang tua yang pekerja keras dan tegar, serta berhati lembut dalam mendidik anak-anaknya. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tanpa adanya do'a dan dukungan dari kalian belum tentu widia bisa menyelesaikan skripsi dan berada di posisi sekarang ini. Tidak bisa di ungkapkan dengan kata-kata apapun begitu banyak jasa ayah dan umak berikan untuk widia. Sehingga rasa syukur dan bangga peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Bimbingan Konseling

Islam. Semoga pencapaian serta ilmu di dapat di masa kuliah bisa jadi bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan bermanfaat untuk semua orang serta ilmu yang peneliti terima menjadi amal ibadah jariyah untuk kedua kedua orang tua dan pahala yang setimpal dari Allah Swt. Dan juga terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku rektor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. selaku wakil rector I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.P.d. selaku wakil rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.P.t.,M.S.c.P.h.D selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi,S.Pd,M.A. selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi beserta Dr.Masduki, M,Ag. Selaku dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Toni Hartono,M.Si. selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Dr.H Arwan, M.Ag. selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Zulamri, S.Ag,M.A. Selaku ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Rosmita,M.Ag. selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Nurjanis,S.Ag.M.A selaku dosen penasehat akademik.
6. Dr.Miftahuddin,M.Ag. selaku dosen pembimbing yang membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen yang berada di jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta seluruh civitas akademik fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Seluruh pegawai yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru selaku tempat peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan dan terima kasih juga telah memberi peneliti izin serta meluangkan waktunya dan membantu penelitian dalam penelitian ini.
9. Buat teman-teman ku yang sudah mensupport peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, terkhusus untuk teman ku devi yang sudah banyak memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti, dan juga terima kasih untuk nadia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ravi terima kasih untuk mereka yang telah sering memberikan semangat dan banyak membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang di mana namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan terima kasih untuk semua.

Peneliti berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat untuk siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

WIDIA SINTIA
NIM: 11940221854

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATAP ENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pengesahan istilah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Tulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Bimbingan Kerohanian Islam.....	13
2.2.2 Narapidana.....	23
2.2.3 Narkoba	28
2.2 kerangka pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian	37
3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.1 Lokasi Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Informan Penelitian	37
3.4 Sumber Data Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Wawancara	38
3.5.2 Observasi	38
3.5.3 Dokumentasi	39
3.6 Validasi Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Sejarah Lapas	41
4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	42
4.3 Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	44
4.4 Data pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	45
4.5 Tugas pokok dan Fungsi	45
4.6 Jadwal layanan konseling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	46
4.7 Fasilitas-fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Hasil Penelitian	48
5.1.1 Penerapan Bimbingan Kerohanian Islam pada Nrapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru	48
5.2 Pembahasan	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Pegawai Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	45
Tabel 4.2	Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	45
Tabel 4.2	Daftar Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba	45
Tabel 5.1	Obsevasi	56



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1.	Struktur organisasi	44



LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA 74

JADWAL KEGIATAN ROHANI ISLAM 75

DOKUMENTASI 76



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik itu sintetis ataupun semisintetis, yang dapat berakibat akan terjadi penurunan atau kesadaran diri seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, kemudian seseorang bisa menyebabkan ketergantungan dalam pemakaian, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika atau narkoba pada prinsipnya digunakan dengan cara di minum, di hisap, di suntik maka akan berpengaruh bisa dalam hal positif kecil maupun negatif yang sangat besar pada jasmani dan rohani seseorang yang memakai. Pada mulanya narkotika hanya digunakan untuk bahan penyedap rasa dalam makanan, kemudian sebagai alat bahan ritual keagamaan, dan selain itu bisa juga untuk bahan pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yaitu candu atau lzim yang digunakan untuk sebagai madat atau opium. Di sisi lain, zat-zat narkoba yang biasanya digunakan untuk bahan pengobatan, namun dengan berjalannya zaman dan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah dengan begitu banyak serta banyak yang menggunakannya dengan menyalahgunakan fungsinya.¹

Dalam UU RI.No.22 tahun 1997 tentang narkotika pada pasal 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman yang baik sintesis maupun semisintetis ataupun yang menurunkan kesadaran seseorang, hilangnya rasa nyeri, serta dapat membuat pengguna menjadi kecanduan. Narkoba dapat berdampak negatif bagi pengguna baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi dampak yang di akibatkan oleh narkoba tersebut. Apabila narkotika tidak di

¹ Andi Hamza, 'Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika'(Jakarta: Binar Grafika,2009),h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan dengan baik maka hancurlah negeri dan bangsa kita ini. Maka dari itu perlu ada kerjasama dalam penanggulangan kasus narkoba tersebut.²

Dalam protektif islam narkoba merupakan salah satu khamar karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran bagi pengguna, ketika suatu hal lebih besar maanfaat buruk nya daripada manfaat baiknya maka sesuatu tersebut haram baginya. Dalam islam juga dijelaskan dalam ayat QS.Al-Baqarah (2) 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۖ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۙ

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan”.³

Dari penjelasan surah di atas menjelaskan bahwa sudah tidak di ragukan lagi minuman khamar itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita sendiri. Akal pikiran dan urat syaraf, serta harta benda dan keluarga. minuman khamar, obat-obatan, narkotika terlarang bisa membuat orang kecaduan dan membuat diri ketagihan dalam mengonsumsinya. Bagi seseorang yang sudah ketagihan mengonsumsinya, bagi dia tidak ada lagi nilai harta benda ataupun keluarga baginya yang dia tau hanya bagaimana cara untuk mendapatkan khamar tersebut. Istilah narkoba sudah ada sejak tahun 1998 karena banyak terjadi pengguaan dan pemakaian yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang

² Natriana Bauraja, 'Bimbingan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat

Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Palopo' (Palopo:IAIN Palopo, 2019),h. 1

³ Departemen Agama RI, 'Al-Quran dan Terjemahannya' (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),h.46

berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah itu maka narkoba, psikotropika meningkatnya dengan sebutan narkoba.

Selain berdasarkan ayat di atas, juga terdapat penjelasan terkait haramnya mengonsumsi narkoba, di ambil dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim serta hadits Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).”⁴

Hadits ini menunjukkan ancaman keras bagi orang yang membuat dirinya sendiri binasa atau mati. Barang narkoba tersebut bisa mengantarkan pada kebinasaan karna narkoba tersebut juga termasuk racun yang berbahaya. Sehingga hadits tersebut bisa menjadi dalil tentang bahaya dan haram nya narkoba tersebut.⁵

Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim maka dari itu sangat di larang keras untuk mengonsumsi narkoba atau narkoba tersebut. Namun karna pengaruh lingkungan yang kurang baik dan

⁴ Ibnu Hajar AlAsqalani, 'Fathul Bahri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari'(Jakarta:Pustaka Azzam,2011),h.459,

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 'Shahih Muslim'(Jakarta:PustakaAs-sunnah,2010),h.168

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang mendidik, banyak sekali anak muda yang terpengaruh dengan glamornya dunia sehingga mereka tidak memikirkan bahaya dan dampak yang terjadi karena pengaruh teman dan lingkungan sekitarnya.

Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi dan sangat berbahaya bagi anak muda generasi remaja dan merugikan bangsa dan negara kita. Pemakaian narkoba bisa mengakibatkan adiksi atau ketagihan yang bisa menyebabkan fatal apabila narkoba di konsumsi terus menerus. Apabila menggunakan narkoba terus menerus akan mengakibatkan ruginya kesehatan dan menimbulkan dampak perilaku sosial yang luas. Kecandua inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karna bisa terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP), dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba bisa di lihat dari jenis narkoba apa yang mereka pakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak kecanduan narkoba bisa di lihat dari fisik, psikis, maupun sosial seseorang.⁶

Bimbingan Islam sangat diperlukan bagi Narapidana mengingat betapa pentingnya landasan agama bagi kehidupan umat Islam. Bimbingan rohani Islam merupakan suatu proses pemberian bimbingan spritual terhadap rohani agar mampu sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, sehingga memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁷ Bimbingan Rohani Islam sangatlah penting bagi seorang Narapidana hal ini bertujuan untuk membentuk Narapidana berakhlak mulia, mempunyai sikap peduli dengan orang lain, bergaul dan memelihara hubungan baik antara sesama umat manusia. Adanya kegiatan Bimbingan Rohani Islam sangatlah mendapatkan respon yang sangat positif oleh narapidana. Sekarang ini ketahui pendidikan ataupun pembinaan agama Islam rata-rata hanya ada di pondok pesantren, sekolah umum, majelis ta'lim dan perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa arus globalisasi yang

⁶ Amanda, M.P., Humaedi, S., & Santoso, M.B.(2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Jurnal Penelitian & PPM. Volume 4. Nomor: 2. Halaman: 129 – 389

⁷ Nurul Hidayati, "Metode Bimbingan Rohani Islam Di Rumah Sakit," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no 2(2014):207-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dibina sedemikian rupa dan dibekali ilmu pengetahuan agama, akan tetapi ketika imannya lemah maka kadang terjerumus berbagai macam kasus dan tersandung hukum dalam hal ini disebut sebagai pidana hal ini disebabkan karena adanya suatu sanksi yang diberikan karena melanggar aturan hukum.⁸

Rohani manusia membutuhkan makanan layak nya jasmani manusia. Kalau dimensi fisik dapat hidup dan merasa senang dengan makanan yang bersifat material, maka rohani manusia akan dapat hidup dan merasa tenteram dengan makanan yang bersifat spiritual. Iman dan keyakinan adalah makanan rohani manusia. Dalam hal ini, dzikir mempunyai makna yang penting bagi kehidupan setiap insan. Makna itu sebenarnya bukan hanya menyangkut spiritual manusia, tetapi juga menyangkut fisik-biologis dan psikis (jiwa)-nya.

ada beberapa kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Lapas Pekanbaru ini yang rutin diadakan setiap hari dengan jenis kegiatan yang berbeda beda setiap harinya mulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu. Untuk guru biasanya diminta dari kalangan warga binaan sendiri. Mereka yang sudah di anggap bisa mengajari dan memandu temannya. Selain itu, pihak Lapas juga mendatangkan guru agama dari luar Lapas atas rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, saat ini disibukkan dengan berbagai kegiatan keagamaan setiap minggunya, mulai dari pukul 09.00 WIB, sampai dengan masuknya waktu sholat zuhur. Salah satu kegiatan tersebut adalah kegiatan seni tilawah alquran yang sesuai jadwalnya di laksanakan setiap hari Rabu, yang dipusatkan di Masjid At Taubah Lapas. Kegiatan ini termasuk ke dalam kategori pembinaan kepribadian yang terdapat di lapas Kelas II A Pekanbaru. Leading sector dari kegiatan ini adalah Seksi Pembinaan Anak Didik (BINADIK).

Bimbingan rohani Islam yang diberikan ini sangat dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, karena sangat bermanfaat bagi Narapidana penyalahgunaan Narkoba yang mengalami masalah

⁸aud Ali,*Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindoPerasada,1998),H.456.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecanduan pada obat-obatan terlarang dan dalam menjalankan masa hukumannya agar kelak Narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dengan cara bertaubat kepada Allah Swt. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁹

1.2 Pengesahan istilah

Supaya tidak terjadinya penafsiran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan makna penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terkait dalam judul penelitian “ **Penerapan Bimbingan Kerohanian Islami pada Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Pekanbaru**”. Berikut penegasan istilah-istilah dalam penelitian yaitu:

1.2.1 Bimbingan rohani islam

bimbingan rohani islam adalah suatu proses tuntunan sebagai bantuan upaya pematapan dan pemahaman ajaran-ajaran agama islam yang diberikan pembimbing terhadap yang dibimbing, dengan bimbingan rohani juga akan membentuk serta memaksimalkan kecerdasan spiritual seseorang dengan tujuan agar pasien tadi mampu dengan sendirinya menyesuaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagaimana yang diajarkan islam. Sebuah proses membantu seseorang dengan melalui pembinaan dan penanganan supaya seseorang tersebut dapat mengembangkan potensi dan kembali kepada fitrahnya dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, yang kemudian idividu tersebut senantiasa hidup selaras dalam habbluminallah, habbliminaalam dan habbluminnas.

1.2.2 Narapidana

⁹Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016) H.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Terpidana ini artinya seseorang yang sedang menjalani pidana penjara atau kurun waktu tertentu maupun seumur hidup. Menurut undang-undang pada pasal 1 nomor 7 narapidana adalah yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU). Dapat di simpulkan bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman.

1.3.3 Penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada penggunaannya. Penyalahgunaan merupakan orang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan intisari yang di jadikan sebagai pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul “ **METODE BIMBINGAN KEROHANIAN ISLAMI PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU**”.

Dengan demikian sub masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Metode apa yang di terapkan dalam Bimbingan erohanian Islam pada Narapidana penyalahgunaan Narkoba di Lapas kelas II A Pekanbaru?

4 Tujuan Penulisan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.4.1 Untuk Mengetahui Penerapan Bimbingan kerohanian Islam pada Narapidana penyalahgunaan Narkoba di Lapas kelas II A Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan bimbingan konseling Islam bagi kalangan konselor maupun pegawai yang melakukan kegiatan rehabilitasi di Lapas kelas II A Pekanbaru.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil-hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi sejumlah lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba serta dengan penanggulangannya secara islami.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, yang dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan serta menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informen penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, tujuan, fungsi, struktur organisasi, data pegawai dan penghuni lembaga pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi, jadwal layanan konseling dan fasilitas yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang ini penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian proposal ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan seperti buku, dan mencoba menelusuri beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan memperjelas perbedaan bahasa dan kajian dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Setelah penulis mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, buku dan jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

Nutriana Bauraja, (2019) melakukan penelitian tentang bimbingan dan konseling Islam dalam pembinaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Palopo yang bertujuan untuk mengetahui keadaan mental penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan bimbingan konseling bagi napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lapas Klas II A Kota Palopo dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum keadaan mental penyalahgunaan narkoba yang ada di Lapas klas II A kota Palopo ini berbeda-beda karena secara teoritis telah diketahui bersama bahwa ¹⁰ beberapa gangguan jiwa yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba, di antaranya gangguan mental organik seperti delirium yaitu gangguan terhadap hambatan fungsi kognitif. Demensia yaitu gangguan kognitif tanpa gangguan kesadaran contohnya gangguan intelegensi, belajar dan daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, orientasi, persepsi, perhatian dan konsentrasi, penyesuaian dan kemampuan bersosialisasi. Amnesia, ditandai dengan gangguan mempelajari hal-hal baru atau mengingat hal-hal baru yang telah dipelajari. Gangguan kepribadian anti sosial, ditandai dengan perilaku berbohong, membolos, kabur dari rumah,

¹⁰ Nutriana, 'Bimbingan Dan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Palopo' (Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ,2019),h.63.

berkelahi, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Kemudian, pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para napi dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan mental bagi para napi termasuk napi penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Pembinaan mental napi secara keseluruhan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku napi melalui bimbingan mental sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.¹¹

Wildah Andriani, (2020) melakukan penelitian terkait bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padang sidimpuan yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan Islam, materi yang diberikan dalam bimbingan Islam, metode yang dilakukan pembimbing untuk memberikan bimbingan Islam terhadap warga binaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan bimbingan Islam dalam mereduksi penyalahgunaan narkoba ini berupa ceramah, membaca al-Qur'an, Dzikir dan Do'a, bimbingan kepribadian dan kemandirian. Kemudian materi yang diberikan dalam bimbingan Islam yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak. Sedangkan metode bimbingan Islam yaitu konseling Direktif dan konseling Nondirektif. Sehingga sebagian warga binaan wanita sangat terlihat sekali perubahan pada dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik serta banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan untuk membuka peluang usaha setelah bebas nanti dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padang sidimpuan.¹²

¹¹ Nutriana, 'Bimbingan Dan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Palopo' (Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ,2019),h.63.

¹² Wildah Andriani, 'Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan'(Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah ,2020),h.83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Mizan Azrori Zain, (2020) melakukan penelitian terkait pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang bertujuan ingin mengetahui bagaimana pembinaan narapidana narkoba, penerapan hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib, kendala yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib warga binaan dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil dan kesimpulan: Pertama, untuk pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) narkoba di lapas Jambi hanya dibedakan bagi mereka yang hukumannya diatas lima tahun, kaitannya yaitu ketika mengurus integrasi (PB) pembebasan bersyarat merka mendapatkan kewajiban, yaitu berupa penyuluhan, motivasi, dan pendampingan. Kedua, upaya atau hambatan yang dilakukan petugas lapas kelas IIA Jambi dalm pembinaan narapidana narkoba dan masih kekurangan konselor yaitu pendamping narapidana dan VCT kegiatan konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan, perawatan bagi penderita HIV/AIDS¹³.

Penelitian sebelum oleh Didin Siskawati (2021) menunjukan bahwa peningkatan spritual pada narapidana narkoba dilakukan dengan komunikasi pribadi dengan ustadz dan komunikasi kelompok dengan melakukan pengajian rutin.

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan penelitian penulis. Perbedaannya yaitu penulis sebelumnya hanya berfokus pada keadaan mental dan hukum disiplin warga binaan narkoba, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada penerapan bimbingan kerohanian islam pada narapidana penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II A Pekanbaru.

¹³ 5M. Mizan Azrori Zain, 'Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi' Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020),h.64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Penerapan Bimbingan Kerohanian Islam pada Narapidana

Bimbingan Islam sangat diperlukan bagi Narapidana mengingat betapa pentingnya landasan agama bagi kehidupan umat Islam. Bimbingan rohani Islam merupakan suatu proses pemberian bimbingan spritual terhadap rohani agar mampu sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, sehingga memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹⁴

Bimbingan Rohani Islam sangatlah penting bagi seorang Narapidana hal ini bertujuan untuk membentuk Narapidana berakhlak mulia, mempunyai sikap peduli dengan orang lain, bergaul dan memelihara hubungan baik antara sesama umat manusia. Adanya kegiatan Bimbingan Rohani Islam sangatlah mendapatkan respon yang sangat positif oleh narapidana. Sekarang ini ketahui pendidikan ataupun pembinaan agama Islam rata-rata hanya ada di pondok pesantren, sekolah umum, majelis ta'lim dan perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa arus globalisasi yang sudah dibina sedemikian rupa dan dibekali ilmu pengetahuan agama, akan tetapi ketika imannya lemah maka kadang terjerumus berbagai macam kasus dan tersandung hukum dalam hal ini disebut sebagai pidana hal ini disebabkan karena adanya suatu sanksi yang diberikan karena melanggar aturan hukum. Bimbingan Kelompok menurut agama Islam adalah proses pemberian bantuan pada individu melalui kegiatan kelompok untuk secara bersama-sama memperoleh informasi keislaman dari narasumber atau konselor yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah Swt, mengajak anggota kelompok berpikir untuk menggali hikmah dalam setiap aktivitas dan mendalami kembali pemaknaan tentang konsep sabar, syukur, ikhlas,

¹⁴ Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, Semarang: Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang, hlm., 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawadhu, tawakal dan sebagainya dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist.¹⁵

Menurut Para Ahli Bimbingan sebagai berikut:

Menurut Prayitno mendefinisikan Bimbingan merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Menurut Bimo Walgito menjelaskan Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghadapi atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menurut Harfiah mendefinisikan bimbingan adalah suatu tindakan menolong atau memberikan bantuan. Maksudnya memberikan pertolongan dan bantuan yaitu suatu usaha untuk memberdayakan individu agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dan membelajarkan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan.

1. Tujuan Penerapan Bimbingan Kerohanian Islam

Secara umum Bimbingan di laksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.¹⁶

¹⁵ Aenurrohim Faqih. *Bimbingan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres 2001. Hal 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Bimbingan secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthainnah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan kasih sayang.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakianan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiah, sehingga dengan potensi itu individu melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggylangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.³³

Tujuan yang ingin dicapai dalam Bimbingan Rohani Islam adalah tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dirinya pada lingkungan dan menjalankan tuntunan ajaran islam.¹⁷

2. Fungsi Bimbingan Kerohanian Islam

Manusia hidup tidak lepas dari suatu masalah. Adapun ukurannya kecil atau besar tidaklah sama. Untuk dapat menemukan pemecahan tersebut pasti ada jalan keluarnya. Dengan demikian bimbingan rohani

¹⁶ M. Hambdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004. Hal 168

¹⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami*, Semarang : Cipta Prima Nusantara, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam merupakan tujuan umum dan tujuan khusus, sehingga dapat dirumuskan fungsi bimbingan Islam itu sebagai berikut:¹⁸

- a. Membantu individu atau kelompok agar tidak menghadapi masalah.
- b. Membantu individu atau kelompok mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Membantu individu atau kelompok memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tetap baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.¹⁵

Anwar Sutoyo dalam Bukunya *Bimbingan dan konseling Islami* menjelaskan bahwa tujuan Bimbingan Rohani Islam adalah sebagai berikut:

- a. Agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah, oleh sebab itu manusia wajib berihitiar dan berdoa agar dapat menghadapi masalahnya secara wajar dan agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan tuntunan Allah SWT.
- b. Agar orang yakin bahwa Allah SWT. Adalah penolong utama dalam segala kesulitan.
- c. Agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang dianugerahkan oleh tuhan itu harus di fungsikan sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin serta kebahagiaan dunia akhirat berdasarkan ajaran Islam.
- e. Sasaran Bimbingan Rohani adalah individu, baik dalam untuk membantu pengembangan potensi individu, baik membantu pengembangan potensi individu maupun memecahkan masalah yang dihadapinya.¹⁹

Menurut Adz-Dzaky tujuan bimbingan rohani Islam adalah sebagai berikut:

¹⁸ Aenurrohim Faqih. *Bimbingan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres 2001. Hal 37

¹⁹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), k.2, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menghasilkan sesuatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang dan damai (mutmainah), bersikap lapang dada dan menjadi taufik dan hidayah tuhanya.
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Allah SWT, serta tabah dalam menerima ujian-Nya.²⁰

Dari berbagai pendapat tentang tujuan dari bimbingan rohani Islam adalah untuk menuntun orang Islam dalam rangka memelihara dan meningkatkan ajaran agamanya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa fungsi dan tujuan bimbingan rohani Islam adalah membantu individu untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan tujuan membantu individu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa. Dengan demikian akan memperoleh ketenangan hidup dalam dirinya. Disamping itu individu tersebut dapat dibantu dalam menghadapi masalah dengan keteguhan hati dan tanggung jawab, sehingga dapat mengembangkan dan memelihara dairinya dalam situasi dan kondisi yang baik menjadi lebih baik lagi untuk dirinya maupun bagi orang lain.

3. Metode Bimbingan Rohani Islam

Melaksanakan bimbingan terhadap perilaku seseorang agar memiliki rasa beragama bukanlah hal yang mudah. Semua itu membutuhkan metode dan teknik yang sistematis, efektif, dan efisien. Dan apabila berbicara mengenai metode yang digunakan, maka sebenarnya ada banyak metode

²⁰ Az-Zahroni, Musfir bin Said, 2005, *Konseling Terapi*. Jakarta: PT. Gema Insani.

yang ditawarkan oleh beberapa buku mengenai hal tersebut. Namun, persoalannya bagaimana menanamkan rasa iman, rasa cinta kepada Allah, rasa hormat kepada orang tua, dan sebagainya. Oleh karena itu Zaenuddin Djafar mencoba menawarkan beberapa metode dalam bukunya yang berjudul “Didaktik Metodik” menjelaskan beberapa metode. Metode-metode tersebut antara lain:

- a. Metode diskusi kelompok
Metode dengan cara kelompok ini yakni pembimbing atau rohaniawan melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan narapidana yang mempunyai masalah. Ini dilakukan oleh pembimbing atau rohaniawan ketika melakukan kunjungan ke sel-sel tahanan.
- b. Metode Ceramah
Metode ceramah adalah suatu metode dimana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi dilaksanakan dengan jalan penerangan dan penataran secara lisan.
- c. Metode Tanya Jawab
adalah penyampaian pelajaran dimana guru bertanya dan muridnya menjawab. Metode ini diberikan untuk memperkenalkan pengetahuan dan faktor-faktor tertentu yang telah diajarkan kepada murid-murid.
- d. Metode Diskusi
Metode diskusi adalah mempelajari sesuatu bahan atau menyampaikan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan tingkah laku dan pengertian dari pada murid-muridnya.²⁰
- e. Metode Pengenalan Asmaul Husna (Nama-nama Allah)
Asmaul husna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah SWT yang indah lagi baik. Asmaul Husna ini tercantum di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Asmaul Husna yang berjumlah 99 ini menjadi salah satu bacaan yang dijadikan dzikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim. Al-Rahman salah satu dari Asmaul Husna, memiliki arti Allah maha pengasih.

f. Metode Zikir

Rohani manusia membutuhkan makanan layaknya jasmani manusia. Kalau dimensi fisik dapat hidup dan merasa senang dengan makanan yang bersifat material, maka rohani manusia akan dapat hidup dan merasa tenteram dengan makanan yang bersifat spiritual. Iman dan keyakinan adalah makanan rohani manusia. Dalam hal ini, dzikir mempunyai makna yang penting bagi kehidupan setiap insan. Makna itu sebenarnya bukan hanya menyangkut spiritual manusia, tetapi juga menyangkut fisik-biologis dan psikis (jiwa)-nya.²¹

4. Materi Bimbingan Kerohanian Islam

a. Bimbingan Do'a

Berdoa adalah penyampaian permohonan kepada Allah dengan ikhlas, sabar, yakin dan penuh harap kepadaNya (Nawawi, 2001:23). Dalam bimbingan doa ini pembimbing rohani islam mendoakan pasien untuk kesembuhan atau pasien berdoa sendiri dengan panduan buku juklak/buku saku bimbingan rohani untuk pasien. Adapun doanya antara lain adalah doa mohon perlindungan Allah dari berbagai penyakit, doa untuk minum obat, doa menghilangkan rasa sakit dan doa mohon cepat sembuh. Doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Kalaupun apa yang dimohonkan tidak sepenuhnya terpenuhi, namun dengan doa tersebut seseorang telah hidup dalam suasana optimisme, harapan dan ketenangan batin (Fatonah, dkk. 2018:139).

b. Bimbingan sholat

²¹ Arifin, H.M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluh Agama*. Jakarta: Golden Tyaran Press. 1982. Hal 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk bimbingan sholat, pembimbing bertugas untuk mengingatkan pasien agar tetap mendirikan sholat walaupun dalam kondisi sakit, bagi pasien yang belum tahu, akan diajarkan sholat duduk atau sholat berbaring.²²

c. Pemberian Petuah atau Nasehat tentang Agama

Materi yang terakhir ini terkesan lebih santai karena dilaksanakan apabila tersedia waktu dan kesempatan yang lebih lapang saja. Dalam materi ini rohaniawan biasanya menjelaskan tentang aqidah/akhlak, tauhid (keimanan).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan rohani islam adalah suatu proses tuntunan sebagai bantuan upaya pemantapan dan pemahaman ajaran-ajaran agama islam yang diberikan pembimbing terhadap yang dibimbing, dengan bimbingan rohani juga akan membentuk serta memaksimalkan kecerdasan spritual seseorang dengan tujuan agar pasien tadi mampu dengan sendirinya menyesuaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagaimana yang diajarkan islam. Sebuah proses membantu seseorang dengan melalui pembinaan dan penanganan supaya seseorang tersebut dapat mengembangkan potensi dan kembali kepada fitrahnya dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, yang kemudian idividu tersebut senantiasa hidup selaras dalam habbluminallah, habbliminaalam dan habbluminnas.²³

1. Lembaga Pemasarakatan

a. Pengertian lembaga pemasarakatan

Lembaga pemasarakatan disingkat (*lapas*) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan indonesia. sebelum dikenal istilah lapas indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah direktorat jendral

²² Jurnal Islamika “Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman”, Vol. 19, No. 1, Juli 2019

²³ Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta:Kanimus

pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia (dahulu departemen kehakiman).²⁴

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang interaktif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakatan yang baik dan berguna. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana narapidana menjalani hukuman setelah mereka mendapatkan putusan dari jaksa tentang berapa lama mereka dihukum.

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pengertian pemasyarakatan pada pasal 1 ayat 3 yaitu pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan tata peradilan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya kembali kemasyarakat yang baik.²⁵

Kata lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.⁶² Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963, didalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna.

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 57.

²⁵ Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya. Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Regulasi tersebut diatas, mencerminkan adanya itikad negara (melalui regulasi hukum pidana dan hukum administrasi negara) sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan (khususnya hak asasi pelanggar hukum yang secara formal masih memiliki hak-hak konstitusionalnya).

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan kosntitusional Undang-Undang Dasar 1945 seperti uraian tersebut dimuka sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi teori pidana terpadu, ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

2.2.2 Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana²⁶. Istilah narapidana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1225 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 2 bahwa narapidana termasuk warga binaan pemasyarakatan. dan yang dimaksud narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.” Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negatif berupa tindak kejahatan melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatan melanggar

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1288), hal. 608

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tersebutlah yang menjadikan masyarakat selama ini menganggap status narapidana sebagai sekelompok orang yang bermasalah yang perlu dijauhkan dan diasingkan.

Persepsi seperti ini lah yang menjadikannya mengalami berbagai bentuk gangguan penyakit mental (jiwa) seperti stress, perasaan takut dan menderita, putus asa, kehilangan makna diri, dan sebagainya. Dari sekian banyak masalah, masalah mental merupakan salah satu masalah yang sangat krusial. Harapan dan masa mereka lenyap begitu saja.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap, Orang yang ditahan buat sementara, Orang di sel, Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap berdasarkan pasal 1 butir 32 KUHP. Seseorang yang dipidana ialah orang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku yakni pelaku kejahatan. Ini bisa dengan pengurangan, penahanan, atau pengekangan paksa tergantung dengan kasus yang sedang dalam peyisikan. Istilah ini berlaku terutama untuk menjalani hukuman penjara di penjara Polri atau di Pengadilan.

Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHP dan KUHP, 2001) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dilakukan dengan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari system pemidanan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System). Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: “ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana adalah komponen masukan sistem (raw input) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

Pengertian narapidana dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu sendiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang akan dapat di jatuhkan tindakan-tindakan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

A. Penggolongan narpidana

Penggolongan warga binaan sesuai dalam pasal 1 ayat 5 tersebut dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

- 1) Narapidana, yakni terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP.
- 2) Anak didik pemasyarakatan.

²⁷ O. Notohamidjojo, *soal-soal pokok filsafat hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h.121

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h.2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Klien pemasyarakatan, yaitu seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Dalam rangka pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), maka terdapat penggolongan WBP berdasarkan:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Lama pidana yang di jatuhkan
- 4) Tindak pidana yang dilakukan
- 5) Kriteria lainnya yang di butuhkan sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

B. Kondisi Mental narapidana

Umumnya para narapidana adalah mereka yang mempunyai gangguan mental. Ketidakkampuannya menyesuaikan diri dan tindakannya dengan norma-norma dan kebiasaan sosial membuat mereka mengalami gangguan mental. Mereka banyak mengalami ketegangan dan tekanan batin, baik di sebabkan oleh sanksi batin sendiri ataupun oleh sanksi-sanksi sosial.

22.3 Narkoba

A. Definisi Narkoba

Dalam bahasa Inggris, Narkotika berasal dari kata “Narcotics” yang mempunyai arti obat merindukan atau obat bius.²⁹ Narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Menurut farmakologi adalah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan membius (opiate).²³ Menurut Undang-Undang RI no.2 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan makanan baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

²⁹ M. John Echols. *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia*.(Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka,1987) h. 390

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang antara lain sebagai berikut:³⁰

- 1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
- 2) Undang-undang No.7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-Undang Narkotika secara jelas lebih diatur tentang produksi, peredaran, pengangkutan, impor, ekspor, penyaluran, penyerahan dan lain-lain. Berdasarkan pembuatannya Narkotika dibedakan kedalam tiga bagian, yakni:

- 1) Narkotika alami
Narkotika yang berasal dari alam, atau yang tumbuh di dalam. Contohnya Ganja, Hasis, Opium dan Coca.
- 2) Narkotika semi sintetik
Narkotika yang berasal dari olahan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya Morfin.
- 3) Narkotika sintetik
Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia, digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba sebagai narkoba pengganti. Contohnya Methadon.

B. Obat-obatan Terlarang (psikotropika dan zat adiktif)

Psikotropika menurut Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat

³⁰ Tim ahli BNN.Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah. (Jakarta: BNN, 2008) h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat Adiktif ini merupakan zat selain narkotika yang menimbulkan ketergantungan, misalnya rokok dan zat-zat lainnya yang menimbulkan ketergantungan.³¹

C. Narkoba dalam perspektif islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini. Dalam Alqur'an tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi narkoba³². Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Adapun dalil-dalil yang memperjelas narkoba adalah zat haram, yakni :

³¹ Salim Samsudin op, cip. Hal 3

³² Gatot Supramono, 'hukum Narkoba Indonesia,(Jakarta: Djambatan ,2001), h. 228.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Surah Al A'raf Ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf: 157).³³

Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar, yang artinya perbuatan yang ma'ruf ialah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan akal sehat, bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia dan kemanusiaan serta sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan perbuatan yang munkar adalah perbuatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan akal yang sehat dan apat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan. Kemudian, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang di maksud dengan yang baik adalah yang halal lagi bak, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang buruk adalah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.

Dalam Undang-undang tersebut dan penjelasannya disebut bahwa narkoba dibedakan ke dalam 3 golongan sebagai berikut yaitu:

a. Golongan I

Dimana golongan narkoba I ini digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh : opiat (heroin, putau, dan candu) ganja (kanabis, mariyuana, hasis) dan koain.

b. Golongan II

Dimana narkoba ini berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau

³³ Departemen Agama RI, 'Al-Quran dan Terjemahannya,(Jakarta: Lajnah pentashihan mhashaf Al-Qur'an,2019),h.232

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin dan pethidin.

c. Golongan III

Dimana narkotika digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein.

D. Dampak penggunaan narkoba

Agoes Dariyo dalam bukunya Psikologi Perkembangan Remaja menjelaskan ada beberapa dampak penggunaan Narkoba, secara umum dampak penggunaan Narkoba ada 2, yakni kepribadian *adiksi (addiction personality)* dan gangguan kesehatan tubuh. Individu yang mengalami kepribadian adiksi ditandai dengan suka menyembunyikan tindakan/motif perilaku, berpura-pura, berbohong, menipu, ingkar janji. Secara intelektual individu akan mudah lupa, tidak dapat berkonsentrasi, sehingga menimbulkan penurunan kapasitas berpikir dan penurunan kemampuan mengambil keputusan. Sedangkan dari gangguan kesehatan bagi pengguna Narkoba yakni: adiksi (ketergantungan), infeksi paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C, B dan AIDS/HIV, impotensi, kecatatan pada bayi, kematian karena overdosis dan infeksi. Hal yang perlu diwaspadai oleh pengguna Narkoba ialah sakaw. Sakaw ialah gejala putus zat yang ditandai dengan bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-bersin, menguap, banyak berkeringat, mual-mual, muntah-muntah dan diare.³⁴

Adapun bahaya dari pengaruh narkoba tersebut ialah penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan keakraban dalam keluarga, menurunnya kemampuan belajar pada pribadi anak, terjadinya perubahan tingkah laku menjadi anti sosial, menurunnya kemampuan produktivitas kerja, terjadi berbagai gangguan kesehatan mental, mempertinggi kecelakaan di jalan raya, serta mempertinggi terjadinya kriminalitas atau tindak kejahatan dan kekerasan .

³⁴Az-Zahroni, Musfir bin Said, 2005, *Konseling Terapi*. Jakarta: PT. Gema Insani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah di ketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk kedalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika di pakai dalam dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalhgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakaiannya.

Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.

Halusinasi bisa menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastic. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa

menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dan berbagai teori yang telah dideskripsikan berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang di teliti.

Penelitian ini membahas tentang penerapan bimbingan kerohanian islami narpidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan (narkotika atau obat-obat terlarang) merupakan kasus semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan.

Teori bimbingan kerohanian islami ini bertujuan untuk tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dirinya pada lingkungan dan menjalankan tuntunan ajaran islam.


Teori bimbingan kerohanian islami ini juga berfungsi untuk membantu individu untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia manupun di akhirat dan tujuan membantu individu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa. Dengan demikian akan memperoleh ketenangan hidup dalam dirinya. Disamping itu individu tersebut dapat dibantu dalam menghadapi masalah dengan keteguhan hati dan tanggung jawab, sehingga dapat mengembangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memelihara dairinya dalam situasi dan kondisi yang baik menjadi lebih baik lagi untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Visibilitas proses penelitian dan penggunaan landasan teoretis sudah beres fokus peneliti sesuai dengan fakta lapangan. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah atau berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, desainnya harus fleksibel dan terbuka. Meskipun informasi bersifat deskriptif, yaitu informasi berupa gejala diklasifikasikan atau lainnya, seperti foto, dokumen, catatan melakukan penelitian di lapangan.³⁵

Metode merupakan aspek paling penting dalam melakukan penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Jenis dan sifat penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis-deskriptif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis-deskriptif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat,

³⁵ Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan : Yayasan Amar Cendekia Indonesia, 2019)

menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yang berlokasi di Jl. Lembaga pemasyarakatan No.19 cinta raja, kec.sail, kota pekanbaru. Kegiatan penelitian ini insyaallah akan di laksanakan di lembaga pemasyarakatan pada bulan agustus 2023 sampai desember 2023. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karna penulis pernah melakukan studi lapangan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan di teliti.

3.3 Informan penelitian

Informen penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Informen dalam penelitian ini adalah pegawai dan ustad dimana orang yang memberikan penerapan rohani islam kepada narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di Lemabaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yang berjumlah 1 orang yaitu narapidana sebagai informan pendamping.

Sedangkan key informan ialah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian key informan dalam penelitian ini adalah 3 orang yaitu pegawai dari petugas lembaga pemasyarakatan langsung sebagai pegawai eksternal (petugas lapas), dan ustadz yang berkerja sama dengan pihak lembaga pemasyarakatan sebagai konselor internalnya (petugas dari luar lapas).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu yang diperoleh langsung kelapangan melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan pembina lapas yaitu, Bapak Haby Burrahman SH.M.H untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kerohanian islam dalam mengatasi masalah sosial napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas kelas IIA pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian guna hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal (naskah tertulis atau dokumen) dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah :

3.5.1 Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, dengan kata lain wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para responden.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan langsung melakukan wawancara dengan petugas dan para pengguna narkoba yang sedang menjalankan kegiatan kerohanian islam di lapas kelas IIA pekanbaru.

3.5.2 Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang,serta kemudian dapat dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.³⁶

³⁶ Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam teori praktek)*, hlm 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dimana peneliti ikut secara aktif dalam program kegiatan seperti menjadi fasilitator, aktif tanya jawab saat kegiatan, mencatat hasil kegiatan yang telah dilakukan di lapas kelas IIA pekanbaru.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁷ Dokumentasi dalam hal ini merupakan kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa gambar, tulisan maupun karya-karya yang lainnya. Dokumen ini sangat diperlukan dalam menguatkan beberapa data-data lainnya yang diperoleh melalui wawancara.³⁸

3.6 Validitas Data

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan.³⁹

Jadi yang di maksud dengan triangulasi berarti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data diri yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakkan dengan jalan yang bekerja dengan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, hlm.

³⁸ Sugiono, “Adoc.Pub_48-Sugiyono-Memahami-Penelitian-Kualitatif-Bandung” (2013):

37-44.

³⁹ Ibid.

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Agar data-data yang dikumpulkan mudah di presentasikan kepada orang lain maka akan dianalisis seluruh data yang ada dalam pemrosesan, pencocokan, pengaturan secara sistematis semua hasil komunikasi dengan wawancara, catatan lapangan dan semua bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan.⁴¹



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lapas

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KELAS IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (bersih, tertib, usaha bersama dan harmnis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, puat kebudayaan, dan puat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 62,23 KM², kota pekanbaru menjadi salah satunya kawasan pertumbuhan eknomi sumatera yang terusb erkembang.

Lapas kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan stuus „penjara““, terletak di jalan samratulagi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan, perdagangan (jalan achmadyani dan jalan juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di krls jalan „KelasIV““ yang kurang strategis, maka ada tahun 1976 dipindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan pemasyarakatan nomor19 ke amatantang kerangutara (sekarang kecamatan bukit raya) Kota Pekanbaru.

Pada tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.838 m² batas lahan seluas 33.00 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS IIA PEKANBARU mulai di fungsi kan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak di lakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan. Baik dari APBN maupun dana hibah APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 telah dibangun blok hnian 2 tingkat seluas 715 m², bersal dari bantuan APBD Provnsi Riau sebesar Rp.6Milyar dalam bentuk hibah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan area seluas 33.00 m² telah dbangun dengan fasilitas sbagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ruang Perkantoran
2. Blok Hunian
3. Ruangan Pendidikan
4. Ruang Perustakaan
5. Ruang Kunjungan
6. Poliklinik
7. Dapur
8. Aula
9. Ruang ibadah (Mesjid dan Gereja)
10. Taman
11. Lapangan voli dan Tenis meja
12. Lahan perkebunan, lahan perternakan, dn lahan perikanan/Tambak
13. Kantin.

4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan fungsi Lembaga pemasyarakatan

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hdup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang maha kuasa, membngun manusia mandiri.

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbing warga binaan peayarakatan serta pengelolaan benda – benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Azazi Manusia. Terdapatnya visi serta misi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru tersebut dimaksudkan supaya bisa menjadi wadah pembinaan yang tetap dalam atmosfer konduktif, nyaman, tertib dan sanggup membawakan narapidana kepada pemahaman serta keinsyfan prilaku dari kesalahannya sehingga sehabis leluasa dari pidana yang dijalannya kembali jadi warga masyarakat yang baik serta mandiri. Meski sekarang dikatakan system pemidanaan mengarah kearah rehabilitasi penjahat, watak pdana sendri

selaku sanksi kepada pelanggar hukum tidak bisa jai dihilangkan, hasil yang hendak dicapai dari tiap aktivitas pemidanaan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya jadi keluaran system (output) yang berbentuk narapidana yang setelah lewat proses pemasyarakatan bisa jadi seorang yang bak serta taat pada hukum selaku produk utama dari aktivitas perlengkapan negeri penegak hukum yang dibantu oleh warga.

3. Tujuan

- a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manuia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga data diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan yang dtahan dirumah tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan ha asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan keamanan benda – benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan dan pemerikaan disidang pengadilan serta benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Fungsi

- a) Melakukan layanan Narapidana / Tahanan
- b) Melakuka pembinaan dan Perawatan Narapidana / Tahanan
- c) Melakukan Bimbingan dan mempersiapkan sarana serta mengola hasi kegiatan kerja.
- d) Melakukan pengaman dan ketertiban
- e) Melakukan urusan tata usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Data Pegawai dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Tabel 4.1
Data Pegawai Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NO	UPT	PETUGAS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	99	14	113

Sumber Data: Lapas Kelas II A Pekanbaru Tahun 2023

Table 4.2
Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NARAPIDANA		TAHANAN	
MATI	2	AI	0
SH	62	AII	0
BI	1264	AIII	0
B IIa	2	AV	1
B IIb	0		
B III	20		
JUMLAH TAHANAN	1350		

Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru 2023

Tabel 4.2
Daftar Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba

KASUS	JENIS KELAMIN	JUMLAH
PENGGUNA NARKOBA	LAKI-LAKI	1025

Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal lapas istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana lagi untuk selanjutnya dapat di terima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun fungsi-fungsi dari untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas lembaga penyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial dan kerahonian narapidana
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemsyaraktan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

4.6 Jadwal kerohanian islam lembaga pemsyaraktan kelas IIA Pekanbaru

Adapun jadwal kerohanian yang di lakukan di lembaga pemsyaraktan kelas IIA pekanbaru pada setiap hari senin sampai sabtu mulai dari pagi jam 08:00 sampai siang jam 13:00 di aula lembaga pemsyaraktan kelas IIA Pekanbaru. Di kegiatan kerohanian ini terdapat beberapa materi yang di berikan guru atau petugas kepada narapidana terkhususnya narapidna penyalahgunaan narkoba, dengan beberapa materi mengenai pendekatan diri dengan allah SWT.

4.7 Fasilitas-fasilitas di lembaga pemsyaraktan kelas IIA pekanbaru

Adapun fasilitas yang terdapat di lembaga pemsyaraktan kelas IIA pekanbaru agar narapidananya tidak bosan, sebagai berikut:

1. Memiliki 1 lapangan futsal
2. Memiliki 1 lapangan voli
3. Memiliki 1 lapangan sepak bola
4. Memiliki 1 lapangan bulu tangkis
5. Memiliki 1 mesjid
6. Memiliki 1 gereja
7. Memiliki fasilitas ruang belajar
8. Memiliki sebuah klinik

9. Memiliki 1 ruang dapur
10. Memiliki 1 ruang kantin
11. Memiliki 1 ruang konseling

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam beberapa pembahasan di bawah ini mengenai bimbingan kerohanian islam pada narapidana penyalahgunaan narkoba, terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan kerohanian islam. Berikut ulasan tentang pembahasan bimbingan konseling kelompok narapidana penyalahgunaan narkoba kelas IIA Pekanbaru sebagai berikut:

Bimbingan kerohanian islam merupakan salah satu metode yang di lakukan oleh lapas kelas IIA Pekanbaru kepada para Narapidana Pengguna Narkoba. Pelayanan bimbingan kerohanian tidak bisa di lakukan oleh sembarangan orang, sebab proses bimbingan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang professional. Seseorang yang professional tentu memiliki kompetensi dan keterampilan khusus (skill) serta memadai dalam memberikan bimbingan kepada narapidana. dengan adanya kegiatan pelaksanaan bimbingan kerohanian islam ini narapidana bisa lebih terbuka dengan masalah yang di hadapinya, bisa mengatasi masalah nya, lebih bisa belajar bagaimana mengendalikan diri supaya tidak terjerumus dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, dan juga dapat public speaking di depan banyak orang.

kegiatan bimbingan kerohanian islam yang dilaksanakan di Lemabaga Pemasarakatan Keals IIA Pekanbaru berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan para anggota kelompok yang mengikuti juga merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan bimbingan konseling kelompok ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang di uraikan maka penulis memberikan sedikit saran bagi lembaga pemsarakatan serta kepada narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba, berikut saran yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kepada lembaga pemasyarakatan
 Dengan adanya program kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, sangat membantu narapidana dalam proses pemulihan terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, dan banyak juga hal yang bermanfaat bisa di pelajari oleh narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut, dan juga menyadari narapidana betapa berbahaya mengkonsumsi narkoba tersebut mereka juga dapat public speaking yang baik dengan orang lain.
- b. Kepada narapidana penyalahgunaan narkoba
 Dengan adanya bimbingan konseling kelompok ini mereka bisa memecahkan dan mengataasi masalah sendiri, dapat mengendalikan diri dan lebih memahami diri, dengan adanya kegiatan ini mereka juga dapat public speaking dengan baik, dan juga mengetahui penting nya menjaga kesehatan di dunia luar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Rukin,S.Pd.,M.Si. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan : Yayasan
- M. Mizan Azrori Zain, '*Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*' Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).
- Achmad Mubarak, '*Al-Irsyad an-Nafsiy* Konseling Agama Teori dan Kasus' (Jakarta:Bina Rena Parawira,2000).
- Achmad Mubarak, '*Al-Irsyad an-Nafsiy* Konseling Agama Teori dan Kasus' (Jakarta:Bina Rena Parawira,2000).
- Aenurrohim Faqih. Bimbingan Konseling Dalam Islam.Yogyakarta: UII Pres 2001.
- Aenurrohim Faqih. Bimbingan Konseling Dalam Islam.Yogyakarta: UII Pres 2001.
- Ahmad Norman P.(ed). 2000. Metodologi Studi Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmar Cendekia Indonesia, 2019
- Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001),
- Amaludin Kafie, Psikologi Dakwah (Surabaya: Penerbit Indah, 1993).
- Andi Hamza,'*Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*'Jakarta: Sinar Grafika (2009).
- Arifin, H.M. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluh Agama. Jakarta: Golden
- Aunur Rahim Faqih dalam M Fuad Anwar, Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Az-Zahroni, Musfir bin Said, 2005, Konseling Terapi. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Azzam,(2011),h.459, Muhammad Fuad Abdul Baqi,'Shahih Muslim'Jakarta: Pustaka As- sunnah,(2010).
- Departemen Agama RI, '*Al-Quran dan Terjemahannya*' (2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, 'Al-Quran dan Terjemahannya' Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:BalaiPustaka, 1288).
- Dokter Sri Hndayani,Lapas Kelas IIA Pekanbaru
- Dr.H.Aep Kusnawan,'Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah' Bandung: Simbiosis Rekatama Media, (2020).
- Sakhrudin, Ensiklopedia Al-Qur'an (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Gatot Supramono, 'hukum Narkoba Indonesia', Jakarta: Djambatan (2001).
- Hamdani, 'Bimbingan Dan Penyuluhan'Bandung : CV Pustaka setia(2012).
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1979)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Haby Burrahman, S.H.M.H 15 Januari 2024
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusdi Fajar 15 Januari 2024
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Wahyu Budi Utomo 15 Januari 2024
- Hasil Wawancara Dengan Narapidana 15 Januari 2024
- Ibnu Hajar AlAsqalani, 'Fathul Bahri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari' Jakarta:Pustaka (2019).
- Joko subagyo, *Metode Penelitian (Dalam teori praktek)*.
- M. Hambdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar
- M. John Echols. *Kamus Bahasa Inggris- Indonesia*.(Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka,1987).
- Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, Semarang:Dies
- Mellyarti syarif, '*Pelayanan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Terhadap Pasien*'(Kementerian Agama Ri, 2012).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005),
- Natalies,IAIN Walisongo Semarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nutriana Bauraja, *'Bimbingan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Palopo'* Palopo:IAIN Palopo (2019).

Nutriana, *'Bimbingan Dan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Palopo'* Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (2019).

Nutriana, *'Bimbingan Dan Konseling Islam dalam Pembinaan Mental Napi yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIA Kota Palopo'* Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (2019).

O. Notohamidjojo, soal-soal pokok filsafat hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.

Salim Samsudin op, cip

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2013).

Sugiono, Adoc.Pub_48-Sugiyono-Memahami-Penelitian-Kualitatif-Bandung" (2013) .

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*.

Payaran Press. 1982

Tim ahli BNN.Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah. (Jakarta: BNN, 2008).

Wildah Andriani, *'Bimbingan Islam dalam Mereduksi Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidempuan'*Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

**BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

Key Informen

1. Apakah kegiatan ceramah ini sudah cukup efektif dan bermanfaat untuk narapidana terkhususnya penyalahgunaan narkoba?
2. Mengapa dalam diskusi kelompok harus ada diskusi yang baik?
3. Apa yang menjadi kendala pembimbing dalam menerapkan metode Tanya jawab?
4. Apa langkah-langkah dalam diskusi kelompok ini?
5. Kenapa di terapkan metode metode asma'ul husna?
6. Apa manfaat dari penerapan metode dzikir ini?
7. Apakah metode ceramah ini bermanfaat bagi narapidana penyalahgunaan Narkoba dan apa saja manfaat nya?
8. apakah selama kegiatan ini ada narapidana yg tidak taat dalam melaksanakan kegiatan ini pak?
9. Apa kegiatan terakhir dalam metode kelompok tersebut?

Informen

1. Apa yang anda rasakan selama melaksanakan bimbingan kerohanian islam?
2. Pelajaran apa saja yang anda dapat selama melaksanakan bimbingan kerohanian islam?
3. Apakah selama melaksanakan kegiatan anda ada merasakan ada kendala yang anda rasakan?

JADWAL KEGIATAN ROHANI ISLAM

No	Nama ustadz	Jadwal	Waktu
1	Ust. Wahyu ilham syaputra	Senin	08.20-10.30 WIB
2	Ust. Mirwan, M.Pd	Selasa	08.20-10.30 WIB
3	Ust. Nasril abd muluk, Lc	Rabu	08.20-10.30 WIB
4	Ust. Drs, Wizard adnan	Kamis	08.20-10.30 WIB
5	Ust. Haby burrahman	Jum'at	11.00-12.30 WIB
6	Ust. Nasril abd muluk, Lc	Sabtu	08.20-10.30 WIB

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pembimbing kegiatan kerohanian islam bapak Haby Burrahman, S.H.M.H



Wawancara dengan Pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan Kerohanian Islam bapak Wahyu Budi Utomo



Wawancara dengan pembimbing atau ustadz serta pegawai staf di bagian binadik bapak Rusdi Fajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah satu narapidana yang mengikuti kegiatan.



pelaksanaan Bimbingan kerohanian yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/58333
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2765/Un.04/F.IV/PP.009/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: WIDIA SINTIA
2. NIM / KTP	: 11940221854
3. Program Studi	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



WIDIA SINTIA, lahir di Sungai Bungo pada tanggal 04 september 2000 merupakan anak pertama dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Busral dan Ibunda Linda Wati. Peneliti menempuh dan menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 005 Sungai Bungo pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan selama 3 tahun di MTS Ummatan Wasathan dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri Pertanian Prov.Riau dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI). Pada masa perkuliahan peneliti telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dan peneliti juga telah meyelesaikan program pengabdian pada masyarakat yaitu Kuliah Keja Nyata (KKN) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Pelalawan Provinvi Riau. Peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan judul “PENERAPAN BIMBINGAN KEROHANIAN ISLAMI PADA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”. Hasil Penelitian tersebut diuji dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).